



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0178 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR DAN TATA CARA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penjualan produk usaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR DAN TATA CARA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Penjualan Produk Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah berupa benih dan bibit di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan.
8. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha daerah.
9. Benih dan Bibit adalah benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih dan bibit ternak atau ikan serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

- (1) Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
- (2) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Benih/bibit/induk/benur adalah benih/bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih/induk/benur ikan atau udang serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan daerah dapat menjual Produksi Usaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan setelah memperoleh izin Bupati.
- (3) Setiap penjualan produksi usaha daerah wajib dikenakan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mekanisme penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Oleh Pihak Ketiga diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan Oleh pihak Ketiga diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Pertama

Permohonan Izin Penjualan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin melakukan penjualan produksi usaha daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bentuk Formulir Permohonan izin penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Formulir permohonan tersebut harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Identitas Pemohon /Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy Tanda daftar Usaha;
 - c. Profil Usaha; dan
 - d. Surat pernyataan bersedia memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Pemberian dan Perpanjangan Izin

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan dari orang pribadi atau badan tersebut, Bupati menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap rencana penjualan Produk Usaha Daerah tersebut.

- (2) Hasil Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijadikan dasar untuk dapat disetujui atau ditolak permohonan izin Penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan yang disetujui, dapat diberikan izin penjualan produksi usaha daerah oleh Bupati.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka 1 tahun.

Pasal 7

Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 8

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki izin penjualan Produksi Usaha Daerah mempunyai hak untuk memasarkan produk usaha daerah.
- (2) Setiap orang Pribadi atau Badan yang memiliki izin penjualan Produksi Usaha Daerah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan pemasaran dan peredaran hasil produksi usaha daerah wajib memiliki izin penjualan Produk Usaha Daerah.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan penjualan Produksi Usaha Daerah diwajibkan melaksanakan tata usaha perdagangan Produksi Usaha daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memperjualkan hasil Produksi Usaha Daerah wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Izin Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dilarang memindah-tangankan izin tersebut kepada pihak lain.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Izin Penjualan Produksi Usaha Daerah dilarang melakukan kegiatan apabila masa berlakunya izin usaha sudah berakhir.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 11

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang tidak mentaati ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang memperjualbelikan hasil produk usaha daerah yang tidak memiliki izin Penjualan Produksi daerah selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi denda berupa membayar retribusi yang terutang dan kepada pihak pelaku penjualan diwajibkan menghentikan kegiatannya.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa harga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 010 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penjualan Produksi Usaha daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PARAF
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PARAF

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 178

Lampiran I : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 0170
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur
Dan Tata Cara Penjualan Produksi
Usaha Daerah

**MEKANISME PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN OLEH PIHAK KETIGA**

I. Pendahuluan

Salah satu produk usaha daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah produk usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan, yakni pengadaan benih dan bibit yang berkualitas.

Benih dan atau bibit tanaman Pangan Hortikultura, Tanaman Kehutanan dan Perkebunan yang dihasilkan tersebut terdiri dari :

1. Jati
2. Jabon
3. Meranti
4. Mahoni
5. Sungkai
6. Gaharu
7. Karet
8. Kopi
9. Kakao
10. Kelapa Sawit

Produksi usaha daerah dimaksudkan siap untuk dipasarkan dan hasil produk usaha tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Daerah berupa benih dan Bibit di Bidang kehutanan dan Perkebunan

III. Mekanisme Penjualan Produk Usaha Daerah bidang Kehutanan dan Perkebunan,

1. Dalam rangka menjamin prinsip transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlebih dahulu mengumumkan adanya rencana penjualan Produksi Usaha Daerah di bidang Kehutanan dan perkebunan, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman selama 7 hari kalender,
2. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melaksanakan Penjualan Produk Usaha Daerah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan tembusan di sampaikan kepada Dinas yang menangani Usaha Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
3. Permohonan dimaksud memuat data perincian jumlah dan jenis produk yang akan dimohon, dengan dilengkapi :

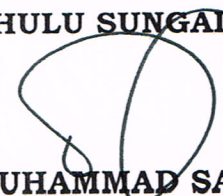
1. Fotocopy Identitas Pemohon / Kartu Tanda Penduduk;
 2. Tanda Daftar Usaha;
 3. Fotocopy Profil Usaha; dan
 4. Surat pernyataan bersedia memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.
4. Permohonan rencana penjualan produksi usaha daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh tim teknis. Penunjukan Tim Teknis Verifikasi permohonan Produksi Usaha Daerah ditetapkan oleh kepala Dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita Acara pemeriksaan (BAP).
 6. Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi pertimbangan Teknis dari Tim Teknis selanjutnya menjadi dasar untuk dapat disetujui atau ditolaknya permohonan izin Produksi Usaha daerah oleh Bupati.
 7. Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dapat diberikan izin penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Bupati.
 8. Izin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
 9. Pelaksanaan pemberian izin dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Orang atau Badan Hukum yang telah memiliki izin penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
 10. Perjanjian kerjasama dimaksud angka 9 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah dan Jenis Produk yang dijual;
 - b. Harga Produk;
 - c. Kewajiban membayar Retribusi; dan
 - d. Mekanisme pembayaran hasil penjualan produk usaha daerah dan pembayaran retribusi.
 11. Berdasarkan akad perjanjian kerjasama tersebut kepada pihak Pemegang Izin diberikan pengantar oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Pembibitan guna pengambilan Produk yang akan dijual.

IV. Penyetoran Hasil Penjualan

1. Hasil Penjualan disetorkan bersama dengan retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sumbangan pihak ketiga ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas kehutanan dan Perkebunan kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Setoran yang diterima Bendahara Penerimaan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak dilakukannya pembayaran.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PARAF 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 0178
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur
Dan Tata Cara Penjualan Produksi
Usaha Daerah

MEKANISME PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN OLEH PIHAK KETIGA

I. PENDAHULUAN

Salah satu produk usaha daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah produk usaha di Bidang Perikanan, yakni pengadaan benih/ bibit ikan, induk ikan yang bermutu dan ikan apkir. Benih/ bibit ikan, induk ikan yang bermutu dan ikan apkir yang dihasilkan tersebut terdiri dari :

1. Lele
2. Mas
3. Nila
4. Gurame
5. Patin Jambal / Siam
6. Betok / Papuyu
7. Sepat siam
8. Jelawat
9. Baung
10. Mas Koki
11. Mas Koi

Produksi usaha daerah dimaksudkan siap untuk dipasarkan dan hasil usaha tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. Penjualan Produksi Usaha

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil Produksi Daerah berupa benih/ bibit ikan, induk ikan yang bermutu dan ikan apkir di Bidang Perikanan.

III. Mekanisme Penjualan Produk Usaha Daerah Bidang Perikanan oleh Pihak Ketiga,

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melaksanakan Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perikanan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan berlaku.
2. Permohonan dimaksud memuat data perincian jumlah dan jenis produk yang kan dimohon, dengan dilengkapi :
 1. Fotocopy Identitas Pemohon/ Kartu Tanda Penduduk
 2. Tanda Daftar Usaha
 3. Profil Usaha
 4. Surat Pernyataan bersedia memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.

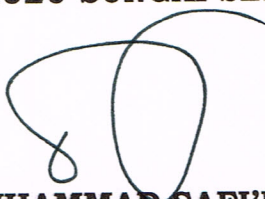
3. Permohonan yang memenuhi syarat administrasi dilakukan penelitian. Pemeriksaan oleh tim teknis dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Selatan terhadap rencana penjualan produk usaha daerah.
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
5. Berita Acara Pemeriksaan menjadi dasar disetujui atau ditolak permohonan ijin tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Permohonan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dapat diberikan ijin penjualan produk usaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelaksanaan pemberian ijin sebagaimana dimaksud angka 6 dituangkan dalam akad perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dengan pihak ketiga
8. Akad perjanjian kerjasama dimaksud angka 7 sekurang-kurangnya memuat :
 1. Jumlah dan Jenis produk yang akan dijual
 2. Harga produk
 3. Kewajiban membayar retribusi
 4. Mekanisme pembayaran hasil penjualan produk usaha daerah dan pembayaran retribusi.
9. Berdasarkan akad perjanjian kerjasama tersebut kepada pihak ketiga diberikan pengantar oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Selatan yang ditujukan kepada Balai Benih Ikan Lokal guna pengambilan produk yang akan dijual.

IV. Penyetoran Hasil Penjualan

1. Hasil penjualan disetorkan bersamaan dengan retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sumbangan pihak ketiga ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Perikanan dan Peternakan.
2. Setoran yang diterima Bendaharawan Penerima harus sudah disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak dilakukannya pembayaran.



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFT'I

Lampiran III : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 0177
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur
Dan Tata Cara Penjualan Produksi
Usaha Daerah

Kandangan,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penjualan**
Produksi Usaha daerah
Di Bidang.....
Kepada Yth.
Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pribadi / Badan Usaha :
Pekerjaan / Usaha :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin untuk melaksanakan kegiatan pemasaran terhadap Produksi Usaha Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	PRODUKSI USAHA DAERAH	JENIS	VOLUME
1	2	3	4

Untuk kegiatan pemasaran dalam (local) / keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai bahan pertimbangan permohonan ini dilengkapi :

1. Fotocopy identitas pemohon
1. Tanda daftar usaha
2. Profil usaha / Performance
3. Surat Pernyataan bersedia memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak sebelumnya diucapkan terima kasih.

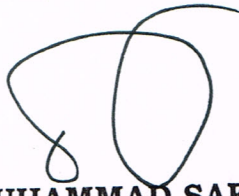
Hormat kami,

Pemohon,

()

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PAPAF 2
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 26-12-2011	PAPAF 2


MUHAMMAD SAFT'I